

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam menjalankan strategi perlu ada program yang diproyeksikan untuk dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Ada program yang diproyeksikan dalam jangka pendek dengan waktu yang dialokasikan maksimal

1 tahun, ada perencanaan jangka menengah dengan alokasi 2-3 tahun, dan perencanaan jangka panjang dengan alokasi waktu antara 3-5 tahun. Namun karena program yang sudah direncanakan seringkali dihadapkan pada berbagai kondisi yang memungkinkan program tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai target waktu yang sudah ditentukan, maka diperlukan penerapan perencanaan strategis yaitu system perencanaan yang menghitung aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman daripada organisasi tersebut.¹

Pemberdayaan (empowerment) merupakan suatu konsep dalam upaya menjadikan adanya kekuatan (power) pada seseorang/individu atau kelompok. Pemberdayaan berhubungan dengan upaya untuk merubah kemampuan seseorang, keluarga atau kelompok dari keadaan tidak memiliki kemampuan/kekuatan/keberdayaan menuju keadaan yang lebih baik.²

Zakat salah satu rukun Islam, di dalam kitab suci Al-Qur'an sering diulang-ulang perintah untuk berzakat, Dan dirikanlah shalat,

¹ Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h.270.

² N. Oneng Nurul Bariyah, Ed, Total Quality Management Zakat: Prinsip dan Praktik Pemberdayaan Ekonomi, (Wahana Kardofa FAI UMJ, 2012) h.223.

Tunaikanlah zakat !

Surat Al-Baqarah ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ

تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Zakat menurut UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Di akhir tahun 2012 terdapat dua pertemuan internasional yang sangat penting terkait dengan perkembangan dunia perzakatan global ke depan, meskipun keduanya tidak memiliki keterkaitan langsung. Agenda yang pertama adalah Muktamar Zakat Internasional IX yang berlangsung di Amman, Yordania pada tanggal 26-28 November 2012, sedangkan agenda yang kedua adalah Expert Group Meeting yang diselenggarakan oleh IRTI (Islamic Research and Training Institute) dan IDB pada tanggal 11 Desember 2012. Forum yang pertama adalah forum rutin dua tahunan yang melibatkan badan-badan zakat resmi negara-negara anggota OKI. Indonesia sendiri baru bergabung pada tahun 2010 lalu di Beirut, Lebanon, saat berlangsungnya muktamar kedelapan, sehingga praktis keikutsertaan pada pertemuan Amman merupakan kali kedua. Sedangkan forum yang kedua diselenggarakan oleh IRTI dan IDB dengan maksud untuk mengembangkan program

IFSAP (Islamic Financial Sector Assessment Program), yang sesungguhnya merupakan bentuk adopsi dan penyesuaian dari FSAP (financial Sector Assessment Program) yang telah dikembangkan oleh Bank Dunia dan IMF sebelumnya, dengan fokus pada industri keuangan konvensional. IFSAP merupakan tools untuk mengukur dan menilai kinerja sektor keuangan syariah secara komprehensif, sekaligus melakukan evaluasi terhadap stabilitas sektor ini. Dengan assessment yang tepat, maka kemungkinan terjadinya krisis keuangan dapat dideteksi secara dini. Dalam usulan template IFSAP yang akan dikembangkan, sektor keuangan syariah ini tidak hanya mencakup perbankan syariah saja, melainkan diperluas kepada seluruh lembaga keuangan syariah non bank, seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, zakat dan wakaf.³

Dimasukkannya zakat dan wakaf dengan pertimbangan bahwa kedua sektor ini merupakan pilar utama Islamic social finance yang memiliki potensi yang sangat besar. Apalagi secara filosofis, zakat merupakan instrumen yang disebut secara eksplisit dalam Alquran sebagai antitesa dari sistem riba.

Dari kedua pertemuan itu, ada tujuh aspek yang menjadi fokus standarisasi ini, yang juga telah masuk menjadi bagian dari template IFSAP ke depan. Ketujuh hal tersebut adalah : standarisasi regulasi dan aturan perundang-undangan, standarisasi pihak yang menjadi otoritas zakat, standarisasi penghimpunan zakat, standarisasi penyaluran zakat, standarisasi good amil governance, standarisasi pelaporan dan

³ 3Artikel diakses pada 05 Januari 2019 dari <http://jurnalekis.blogspot.co.id/2013/01/menjuju-standardisasi-pengelolaan-zakat.html>.

pertanggungjawaban, serta aktivitas lintas sektoral.⁴

Di Indonesia, selama ini dalam menyalurkan zakat, masih banyak masyarakat yang tidak mau menyalurkan zakat lewat lembaga/badan amil zakat, bahkan cenderung menyalurkan langsung kepada para mustahik yang dikenalnya, ini menyebabkan penyaluran zakat tidak terarah dan tidak tepat sasaran, mustahik tertentu mendapatkan jatah yang lebih banyak dibanding yang lainnya. Banyak orang yang tidak tau bahwa ada kewajiban membayar zakat maal, bahkan dia hanya tau zakat fitrah, jika sudah bayar zakat fitrah berarti sudah bayar zakat.

Pada saat ini masalah pengelolaan zakat di Indonesia begitu kompleks, setiap lembaga zakat dan badan zakat dapat mengelola serta menyalurkan zakat, DKM masjid dan mushola pun ikut menerima dan menyalurkan zakat, bahkan perusahaan pun belakangan ini ikut menyalurkan zakat secara langsung dengan cara ada yang mendirikan lembaga zakat perusahaan itu sendiri lalu meyalurkan kepada mustahik secara langsung, bahkan perseorangan juga ikut menyalurkan zakat secara langsung contohnya pada pembagian zakat berdarah di pasuruan.

Pembagian zakat yang dilakukan seorang pengusaha pasuruan, H.Syaikon, dikediamannya RT 03 RW IV, Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Pasuruan senin (15/9/2008) berubah menjadi petaka. Sebanyak 21 warga tewas akibat berdesakan dan terinjak-injak. Pembagian zakat tersebut bukan kali pertama dilaksanakan. Tahun sebelumnya, kegiatan serupa juga dilakukan keluarga H Syaikon. Jumlah kaum duafa yang datang dalam kegiatan tersebut jumlahnya

⁴ Artikel diakses pada 05 Januari 2019 dari <http://jurnalekis.blogspot.co.id/2013/01/menuju-standardisasi-pengelolaan-zakat.html>.

mencapai ribuan, dan tidak hanya terbatas bagi mereka yang berasal dari Pasuruan, namun warga dari berbagai daerah sekitarnya.⁵

Penunaian terhadap kewajiban zakat selain sebagai ibadah, juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi. Fungsi sosialnya adalah menyelamatkan sumber daya manusia, membangunnya menjadi sebuah kekuatan umat, membantu terwujudnya suatu pemerataan dan keadilan dalam distribusi pendapatan di masyarakat. Sementara fungsi ekonominya adalah mempercepat sirkulasi jumlah uang beredar di masyarakat yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro.

Adapun laporan hasil penerimaan dana ZIS selama 3 tahun terakhir dari berbagai komponen di BAZNAS Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut:⁶

Tahun	Hasil Penerimaan ZIS	Didayagunakan Tahun
2015	Rp. 2.393.717.972	2016
2016	Rp. 2.847.720.686	2017
2017	Rp. 2.892.470.278	2018

Penerimaan dana ZIS pada tahun 2018 adalah berjumlah sebesar Rp 2.892.470.278, dari penerimaan zakatnya sendiri mencapai Rp 2,3 Miliar yang diambil dari zakat mal perorangan, zakat profesi dan zakat fitrah. Adapun pendayagunaan dana ZIS tersebut dilakukan pada tahun 2019. Adapun program pemberdayaan yang dilakukan pada tahun 2019 adalah berupa: bantuan langsung tunai kepada keluarga fakir miskin dan anak yatim, bantuan peningkatan kesejahteraan muallaf, bantuan modal bergulir dan keterampilan usaha, bantuan dana

⁵ Dikutip dari Solo Pos, 16 September 2008.

⁶ BAZNAS Kabupaten Kuningan, Program Pendayagunaan dana ZIS Tahun 2016, Program Kerja BAZNAS Tahun 2017, Program Kerja BAZNAS Tahun 2018 (Kuningan).

bencana alam dan pergeseran aqidah, pelayanan kesehatan masyarakat, pelatihan kader untuk pendidik dan deteksi dini anak berkebutuhan khusus dan pelaksanaannya, pembangunan masjid dan musholla, pemberian insentif untuk guru ngaji di TPA/TPQ, pengasuh pesantren tradisional dan majlis ta'lim, bantuan pengadaan mobelair untuk sekolah, bantuan untuk siswa dan santri kurang mampu, bantuan untuk orang yang kehilangan dan terlantar dan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.⁷

Strategi yang dilakukan Baznas Kabupaten Kuningan dalam menghimpun dana ZIS adalah dengan cara membentuk UPZ. Unit pengumpul zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.⁸

Setelah UPZ di masing-masing wilayah kerjanya berhasil mengumpulkan dana ZIS, maka setiap UPZ menyetorkan dana tersebut dengan cara dikirim ke BAZNAS Kabupaten Kuningan melalui 3 nomer rekening Bank BJB yang ada yaitu No.Rek zakat 0120030004199, No.Rek infak 0120030072651 dan No.Rek shodaqoh 0301003467.

Strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kuningan dalam mengumpulkan dana ZIS belum sukses dan belum berjalan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari Target penerimaan dana ZIS tiap tahun yang belum pernah mencapai target, Target penerimaan dana ZIS pada tahun 2017 sejumlah 6 milyar bahkan target tertingginya 16 milyar,

⁷ BAZNAS Kabupaten Kuningan, Profil BAZNAS Kabupaten Kuningan: Program Kerja BAZNAS Kabupaten Kuningan Tahun 2019 (Kuningan) h.8.

⁸ Artikel diakses pada 2 juli 2019 dari <http://pusat.baznas.go.id/upz/>.

namun jumlah penerimaan ZIS pada tahun 2017 Hanya mencapai angka 2,89 milyar. Ini sangat jauh melenceng dari jumlah yang di targetkan yang 6 milyar, bahkan untuk mencapai angka 50% dari target saja tidak sanggup.

Oleh sebab itu perlu strategi yang tepat dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kuningan agar dana yang dihimpun bisa mencapai target maksimal dan sesuai dengan harapan, selain itu juga agar dana yang didistribusikan dapat bermanfaat bagi mustahik sehingga kedepannya diharapkan bisa menjadi muzaki tentunya melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi yang mengedepankan berbasis usaha yang produktif.

Dalam paparan tersebut dan melihat besarnya perkembangan pengelolaan dana zakat yang besar dan potensial, maka penulis tertarik untuk mengangkat isu ini dalam skripsi dengan judul: **“STRATEGI PENGELOLAAN DANA ZAKAT SECARA PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI PADA BAZNAS KABUPATEN KUNINGAN”**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas terdapat beberapa permasalahan yang bisadiambil, diantaranya:

- a. Bagaimanakah strategi yang dilakukan LAZ/BAZ dalam pengelolaan dan zakat ?
- b. Bagaimana program-program pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif di LAZ/BAZ?
- c. Apa persoalan yang dihadapi oleh pengurus Baznas Kabupaten Kuningan di lapangan?

- d. Seberapa signifikkah fungsi sosial dan ekonomi zakat mampu mengurangi kemiskinan di Indonesia ?
- e. Bagaimana fiqh memandang fenomena penyaluran zakat secara individu?
- f. Adakah Bank syariah yang menyalurkan zakat secara langsung tanpalewat LAZ/BAZ?
- g. Bagaimana landasan hukum dari LAZ/BAZ tersebut? Apakah selain LAZ/BAZ, seperti perusahaan, perseorangan ada landasan hukumnya untuk mengelola dan menyalurkan zakat?
- h. Apakah BAZNAS dapat mengkoordinir seluruh LAZ/BAZ lainnya untuk masalah penyaluran zakat?

2. Batasan Masalah

Bertolak dari latar belakang tersebut, tentu akan sangat luas jika masalah tersebut dibahas secara keseluruhan dalam skripsi ini, maka penulis menganggap perlu untuk menyajikan penulisan skripsi ini hanya pada sebatas penekanan “Strategi Pengelolaan Dana Zakat Secara Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi”. Obyek penelitian adalah di BAZNAS Kabupaten Kuningan. Data yang diteliti adalah data tahun 2018 sampai 2019.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kuningan dalam pengelolaan dana zakat?
- b. Apa program pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif di BAZNAS Kabupaten Kuningan?

- c. Apa persoalan yang dihadapi oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Kuningan di lapangan?

4. Manfaat Penelitian

- a. Menambah wawasan di bidang manajemen pengelolaan dana zakat dan pemberdayaan ekonomi.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan literatur kepustakaan mengenai pengelolaan dana zakat dan pemberdayaan ekonomi untuk kemajuan dan kebangkitan ekonomi umat islam.
- c. Memberikan saran, informasi dan koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada LAZ/BAZ yang sudah baik sekaligus memperbaiki kekurangan dan kelemahan yang ada.

C. Review Studi Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang bersangkutan mengenai zakat yang dapat membantu memberikan masukan bagi penulisan skripsi ini, antara lain adalah:

1. Strategi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat studi pada Baitul Maal Hidayatullah Jakarta, Skripsi Ade Khairani Nasution, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Muamalat 2012. Penulis hanya fokus pada strategi dan konsepnya saja.
2. Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif studi pada bazda kota tangerang, Skripsi M.Syahril Syamsuddin, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Muamalat 2010. Penulis hanya fokus pada konsep pengelolaan zakat dan

pendayagunaan.

Dari penelitian terdahulu, penulis menemukan pembahasan yang hanya pada strategi, konsep dan pendayagunaan. Itupun belum secara detail dijelaskannya. Dan juga belum ada satupun penelitian yang membahas mengenai pengelolaan zakat secara produktif, dalam hal ini untuk pemberdayaan ekonomi secara detail.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

Definisi Strategi dalam perspektif Islam, dapat dinyatakan sebagai rangkaian proses aktivitas manajemen islami yang mencakup tahapan formulasi, implementasi dan evaluasi keputusan-keputusan strategi organisasi yang memungkinkan pencapaian tujuannya di masa datang.⁹

Zakat Maal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syarak.¹⁰ Zakat maal dikenakan pada setiap orang islam yang harta kekayaannya sudah mencukupi suatu jangka waktu tertentu (haul), serta dapat dilaksanakan tidak hanya pada bulan Ramadhan, melainkan dilaksanakan sesuai dengan harta yang menjadi objek zakat.

Kata Produktif secara bahasa berasal dari dari bahasa inggris “productive” yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil.

Secara umum Produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang.” Produktif juga berarti “banyak menghasilkan;

⁹ 13Ismail Yusanto dan M.Karebet Widjajakusuma, Manajemen Strategis Perspektif Syariah, (Jakarta: Khairul Bayan, 2003) h.8

¹⁰ 14Artikel diakses pada 15 Januari 2019 dari http://id.wikipedia.org/wiki/Zakat_Mal.

memberikan banyak hasil.

”Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya itu. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.¹¹

Pemberdayaan masyarakat biasa dipahami atau diartikan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. ada pula pihak lain yang menegaskan bahwa pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengerahkan suatu kampanye aksi dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas.¹²

Pemberdayaan memiliki dua kecenderungan yaitu kecenderungan primer dan kecenderungan sekunder. Kecendrungan primer merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya, kecenderungan

¹¹ 15Artikel diakses pada 13 Januari 2019 dari <http://rachmatfatahillah.blogspot.co.id/2013/03/zakat-konsumtif-dan-zakat-produktif.html>.

¹² 16Artikel diakses pada 13 Januari 2019 dari <http://teoripemberdayaan.blogspot.co.id/2012/04/paparan-tentang-pemberdayaan-masyarakat.html>.

sekunder, merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan mereka.¹³

E. Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang data-datanya dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode penelitian ini bersifat deskriptif, karena data yang dianalisis tidak untuk menerima atau menolak hipotesis, tapi merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaangejala apa adanya pada saat penelitian dilakukan.¹⁴

Metode Analisis

1. Jenis penelitian

a. Field Research (penelitian lapangan)

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data secara langsung dari objek penelitian.

b. Library Research (penelitian kepustakaan)

Kajian pustaka yang digunakan untuk mencapai pemahaman yang komperhensif tentang konsep-konsep yang akan dikaji.

Bahan yang digunakan untuk kajian pustaka ini yaitu buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, majalah, surat kabar.

¹³ 17Artikel diakses pada 13 Januari 2019 dari <http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/pemberdayaan-ekonomi-masyarakat.html>.

¹⁴ 18Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2007) h.234.

2. Data penelitian

Adapun data yang digunakan penulis dalam skripsi ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara pihak yang bersangkutan, serta dokumentasi/arsip perusahaan.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas, baik itu berupa buku, jurnal, surat kabar, majalah, makalah atau sumber-sumber lain yang relevan dengan pokok masalah yang diangkat penulis pada skripsi ini.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang berkenaan dengan judul penelitian, penulis menggunakan jenis pengumpulan data berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari responden atau metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dikerjakan berlandaskan tujuan penelitian dengan menggunakan panduan wawancara.

b. Observasi

Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki.

c. Studi Dokumentasi

Mempelajari dokumen-dokumen perusahaan yang berhubungan dengan aktifitas yang dilakukan.

4. Obyek Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di BAZNAS Kabupaten Kuningan.

5. Teknik penulisan

Adapun teknik penulisan dalam skripsi ini, penulis menggunakan buku *Pedoman Penulisan Skripsi* yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2018.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan, penulis membaginya dalam lima bab yang secara umum terbagi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, review studi terdahulu, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori

Bab ini membahas tentang berbagai teori diantaranya penjelasan yang terdiri dari Pengertian strategi, unsur strategi dan implementasi strategi, Pengertian zakat dan pemberdayaan, Tujuan dan manfaat zakat serta Instrumen dan peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi.

Bab III Gambaran Umum

Bab ini membahas tentang gambaran umum tentang BAZNAS

Kabupaten Kuningan yang terdiri dari visi-misi dan motto BAZNAS Kabupaten Kuningan, struktur, fungsi dan tugas pokok organisasi dan program pemberdayaannya.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan

Bab ini membahas strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kuningan dalam pengelolaan dana zakat, program-program pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif di BAZNAS Kabupaten Kuningan, serta hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kuningan serta solusinya.

Bab V Penutup

Berisikan kesimpulan, saran dan rekomendasi yang penulis harapkan dapat menjadi pertimbangan serta sumbangsih pemikiran bagi industri keuangan syariah khususnya bagi BAZNAS Kabupaten Kuningan dan umumnya bagi seluruh lembaga/badan yang mengelola seluruh zakat.

